



PUTUSAN
Nomor 0242/Pdt.G/2016/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal semula di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 242/Pdt.G/2016/PA.Tse telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan

halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2016/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 53/15/II/2012, tertanggal 04 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Tarakan Timur, Kota Tarakan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kota Tarakan kurang lebih 2 (dua) tahun setelah itu pindah ke Kabupaten Bulungan Desa Binai Jalan Teratai hingga sampai sekarang;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Ferdiansyah Putra bin Hasdar, umur 4 tahun Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Agustus tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat;
7. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;
9. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
10. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Selor;

halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2016/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara panggilan Nomor: 0242/Pdt.G/2016/PA.Tse yang berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu panggilan yang ditempelkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 14 September 2016 dan panggilan melalui Radio Citra Benuanta Kabupaten Bulungan, tanggal 14 September 2016 dan 14 Oktober 2016;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan Nomor 53/15/II/2012, Tanggal 04 Februari 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P);

halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2016/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 20 tahun, Agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan SPG, bertempat tinggal di Jalan Sengkawit, Kelurahan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Sarina dan Tergugat bernama Hasdar, saksi sepupu dua kali Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah pada tanggal 4 Februari 2012 di Tarakan Timur, Kota Tarakan;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama orang tua Penggugat di Tarakan selama kurang lebih dua tahun, kemudian Penggugat pindah bersama orang tuanya ke Desa Binai Tanjung Palas Timur sedangkan Tergugat tetap tinggal di Tarakan sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat akan bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di Tarakan, saksi mendengar sendiri perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat ke tempat orang tua Penggugat di Desa Bina Tanjung Palas Timur, satu bulan sebelum Penggugat mengajukan gugatan Cerai, sedangkan Tergugat tetap berada di Tarakan, Tergugat tidak pernah tinggal di Kabupaten Bulungan;
2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Sarina dan Tergugat bernama Hasdar, saksi ibu kandung Penggugat ;

halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2016/PA.Tse



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah pada tanggal 4 Februari 2012 di Tarakan Timur, Kota Tarakan;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama saksi di Tarakan selama kurang lebih dua tahun, kemudian Penggugat pindah bersama saksi ke Desa Binai Tanjung Palas Timur sedangkan Tergugat tetap tinggal di Tarakan sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat akan bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di Tarakan, saksi mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat ke tempat saksi di Desa Bina Tanjung Palas Timur, satu bulan sebelum Penggugat mengajukan gugatan Cerai, sedangkan Tergugat tetap berada di Tarakan;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah tinggal di Kabupaten Bulungan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat gugatannya yang merupakan daerah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2016/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, sebagaimana terakhir telah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan pada bulan Agustus 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari Desa Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur tanpa ijin Penggugat, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah wajib serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat dipergunakan sebagai pengganti nafkah;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat telah melanggar sighth taklik sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah dan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak rela;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti (P.) serta dua orang saksi Adriana binti Ateng dan Marwaty binti Basoleng yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam

halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2016/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Februari 2012, sehingga keduanya berkapasitas yang benar secara hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, ditemukan fakta-fakta yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama orang tua Penggugat di Tarakan selama kurang lebih dua tahun, kemudian Penggugat pindah bersama orang tuanya ke Desa Binai Tanjung Palas Timur sedangkan Tergugat tetap tinggal di Tarakan sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di Tarakan, saksi mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat ke tempat orang tua Penggugat di Desa Bina Tanung Palas Timur, satu bulan sebelum Penggugat mengajukan gugatan Cerai, sedangkan Tergugat tetap berad di Tarakan, Tergugat tidak pernah tinggal di Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata bahwa Tergugat tidak pernah bertempat tinggal sebagaimana disebutkan dalam alamat identitas Tergugat dalam Gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di Tarakan, sedangkan Penggugat datang ke tempat orang tua Penggugat di Desa Bina Tanjung Palas Timur, satu bulan sebelum Penggugat mengajukan gugatan Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata bahwa mengenai identitas alamat Penggugat maupun identitas alamat Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, pula ternyata Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai dasar alasan perceraian yang diajukan Penggugat yaitu mengenai Tergugat melanggar taklik talak sebagaimana dalam gugatan Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti;

halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2016/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak didukung oleh bukti-bukti dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat tidak terbukti dan sebab musababnyapun tidak jelas sehingga tidak cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat didasarkan ketentuan Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 02 Februari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1438 H oleh kami Drs. H. TUBAGUS MASRUR, S.H sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.HI dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUH. TAHIR, BA. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri penggugat tanpa hadirnya Tergugat;.

halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2016/PA.Tse



Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

BASRUDIN, S.HI

Drs.H.TUBAGUS MASRUR, S.H.,

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.HI

MUH. TAHIR, BA

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	900.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	991.000,-

halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 242/Pdt.G/2016/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)